

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencucian uang adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengubah hasil korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyeludupan, dan kejahatan lainnya sehingga tampak sebagai hasil kegiatan yang sah karena asal usulnya telah disamarkan atau disembunyikan.¹ Dari hal tersebut terdapat benang merah yang nyata antara tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana (*dirty money*) yang kemudian disulap sedemikian rupa oleh para pelaku yang dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*White collar crime*)² melalui mekanisme pencucian uang. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian³ ada 25 jenis harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :

¹ Philip Darwin, *Money Laundering : Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*. Jakarta : Sinar Ilmu, 2012, hlm. 10.

² Pemerintah Indonesia hingga sekarang masih mengalami banyak masalah dalam menangani *White Collar Crime* yang erat kaitannya dengan *Organized Crime*, terutama dilakukan dalam lingkup internasional (*transnasional crimes*) dengan pemanfaatan teknologi canggih seperti kejahatan di bidang perbankan dan pencucian uang. karakteristik “kejahatan kera putih” yaitu: (1) tidak kasat mata (*low visibility*); (2) sangat kompleks (*complexity*); (3) ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (*diffusion of responsibility*); (4) ketidakjelasan korban (*diffusion of victims*); (5) aturan hukum yang samar atau tidak jelas (*ambiguous criminal law*); dan (6) sulit dideteksi dan dituntut (*weak detection and prosecution*). Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, makalah disampaikan pada *Video Conference Nasional* yang diselenggarakan oleh PPATK, BI, UI, UGM, USU, Undip, Unair, dan Elips di Jakarta, tanggal 29 Mei-Oktober 2004, hal 2-4. Diakses [www/http.ppatk.go.id](http://http.ppatk.go.id). Naskah Akademik UU TPPU. 1 Maret 2015.

³ Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Korupsi, penyuapan, narkoba, psiktropika, penyelundupan tenaga kerja, penyeludupan migran di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dibidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Hal tersebut menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.⁴

Dalam berbagai kejahatan ini, baik yang dilakukan perseorangan maupun perusahaan dalam batas wilayah negara maupun melintasi batas wilayah negara lain semakin meningkat. Kejahatan dimaksud berupa perdagangan minuman keras, judi, perdagangan gelap senjata, korupsi dan penyelundupan. Agar tidak mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai asal-usul dana kejahatan tersebut, maka pelakunya tidak langsung menggunakan dana dimaksud tapi mengupayakan untuk menyamarkan/menyembunyikan asal usul dana tersebut dengan cara tradisional, misalnya melalui kasino, pacuan kuda atau memasukkan dana tersebut ke dalam sistem keuangan atau perbankan.⁵

Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4342) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 99.

⁴ H. Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, 2012, hlm 4.

⁵ Heru Kuswanto, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang Di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. XVIII, No. 18, April 2010, hlm. 89.

Indonesia merupakan negara yang dimasukkan ke dalam *Non Cooperatif Countries and Territories* (NCCTs) list sejak tahun 2001, kesadaran akan pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai suatu kebutuhan nasional mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Namun demikian patut disayangkan bahwa kesadaran tersebut belum sepenuhnya ada pada setiap instansi yang terkait. Hal ini sedikit banyaknya disebabkan karena *issue money laundering* masih tergolong baru bagi banyak kalangan di Indonesia.⁶

Kejahatan pencucian uang di Indonesia pada awalnya diatur dalam Ketentuan mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Adapun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang dipelopori oleh Bank Indonesia,⁷ yang pada akhirnya secara tegas mengamanatkan pendirian Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) setelah UU TPPU disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Namun, terlihat adanya kelemahan Undang-Undang tersebut, yang menyebabkan terjadinya disharmonisasi antara penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana yang terjadi pada penanganan perkara Bank Global Internasional Tbk (PT. BGI) yang terjadi pada tahun 2006 dengan

⁶ Yunus Husein, Jurnal mengenai *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, hlm. 6. (<http://yunushusein.files.wordpress.com>). Diakses 28 Juni 2015.

⁷ Pada tanggal 18 Juni 2001 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Know Your Customer yang mewajibkan lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi nasabah, memantau profil transaksi dan mendeteksi asal-usul dana. Berdasarkan PBI ini Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan disampaikan ke Bank Indonesia dan dilakukan analisis oleh Unit Khusus Investigasi Perbankan (UKIP) Bank Indonesia. Diakses dari www.ppatk.go.id. Pada tanggal 19 November 2015.

menggunakan UU TPPU tahun 2002 dan 2003. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum yang sedang menyelidiki kasus tersebut, mengatakan bahwa kasus ini bukan termasuk ke dalam kasus pencucian uang, melainkan masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana perbankan. Namun, PPATK menyatakan bahwa kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana pencucian uang, indikasi terjadinya pencucian uang yang dilakukan di dalam kasus PT. BGI adalah melalui tahapan transfer atau *layering*.⁸

Ketidakharmonisan antara penegak hukum dalam perkara PT. BGI ini terlihat dari perbedaan pendapat yang terjadi antara pihak PPATK dan pihak penyidik pada kasus PT. BGI. Meskipun telah memiliki *Memorandum Of Understanding* (MOU) dengan pihak Kepolisian, ternyata informasi balik yang diberikan oleh pihak Kepolisian kepada pihak PPATK guna melakukan analisis internal berkaitan dengan peningkatan kerja pemberantasan pencucian selalu tidak lengkap.⁹

Selain itu, Pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia belum menampakkan kemajuan yang signifikan. Dikarenakan praktek bekerjanya hukum di Indonesia pada umumnya masih dikuasi rezim hukum yang berorientasi pada pelaku (*follow the suspect*) bukan pada orientasi uang (*follow the money*). Hal itu membawa

⁸ Agus Budianto, *Kewenangan "Lebih" PPATK Sebagai Modal Penegakan Hukum Money Laundry*, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No II, Juli-Desember 2012, hlm. 597-599.

⁹ *Ibid.*

konsekuensi yang sangat luas dalam bekerjanya hukum pidana. Adapun konsekuensi itu meliputi konsekuensi aset dan konsekuensi pemidanaan.¹⁰

Money laundering hadir dengan paradigma baru yang menggeser paradigma lama yaitu *follow the suspect* tapi lebih kepada mengejar hasil tindak pidananya (*follow the money*). Hal tersebut dinilai lebih efektif dalam pemulihan keuangan negara yang telah dirugikan oleh 25 jenis tindak pidana utama (*core crime*) yang berujung kepada tindak pidana pencucian uang selaku tindak pidana lanjutannya melalui mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang.¹¹

Perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan membuat industri ini menjadi lahan empuk bagi para pelaku kejahatan pencurian uang. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan bank untuk kegiatan pencucian uang. Hal itu disebabkan oleh jasa dan produk perbankan yang memungkinkan terjadinya lalu lintas atau perpindahan dana dari satu bank ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Kondisi tersebut menyebabkan asal-usul uang sulit dilacak oleh aparat penegak hukum. Bahkan melalui sistem perbankan, pelaku dalam waktu yang sangat cepat dapat memindahkan dana hasil kejahatan melampaui batas yurisdiksi negara. Perpindahan tersebut mengakibatkan pelacakannya bertambah sulit terlebih jika dana tersebut masuk ke dalam kerahasiaan bank yang sangat ketat.¹²


¹⁰ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015, hlm. 14.

¹¹ Pendekatan anti pencucian uang atau *follow the money methods* sebagai paradigma baru dalam upaya memerangi kejahatan, untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1988 dengan disahkannya Konvensi Wina tentang perdagangan gelap narkoba dan psikotropika. (<http://yunushusein.files.wordpress.com>) diakses 19 November 2015.

¹² Heru Kuswanto, *Op. Cit.*, hlm. 96.

Pencegahan dan Pemberantasan TPPU telah menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan dampak negatif yang disebabkan oleh TPPU yang dipicu oleh faktor-faktor penyebab yang semakin canggih dan kompleks. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan salah satu bukti komitmen pemerintah dalam upaya meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU di Indonesia.¹³

Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan TPPU (*Multi Investigator*)¹⁴ telah dinyatakan dalam naskah akademik pembentukan UU TPPU. Peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku menetapkan penyidik Polri sebagai salah satu penyidik yang berwenang melakukan penyidikan TPPU. Dengan adanya peningkatan intensitas pelaporan mengenai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LKTM) oleh Penyedia Jasa Keuangan mengenai ke PPATK dan penyampaian laporan analisis transaksi keuangan



¹³ Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, hlm. 1.

¹⁴ Hal tersebut diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana asal yang tidak secara baik dan benar dalam menangani kasus atau suatu perkara, contoh TPPU yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi, maka PPATK dapat menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik tindak pidana asal lainnya yang berkompeten. Fithriadi Muslim & Edi Nasution, *Menjerat Koruptor Dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional dan Dialog Interaktif dengan tema “Apa dan Mengapa Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Merajalela” yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan *Pro Justitia Institute Jakarta* dan *Harian Umum Singgalang* di Hotel Pangeran Beach, Padang pada tanggal 19 November 2011, hlm. 13.

mencurigakan ke penyidik Polri menyebabkan banyaknya laporan. Sementara itu, Polri memiliki keterbatasan jumlah penyidik TPPU dan anggaran operasional.¹⁵

Masalah lain, laporan analisis transaksi keuangan yang mencurigakan tidak hanya dibuat oleh PPATK berdasarkan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dari Penyedia Jasa Keuangan atau pihak pelapor melainkan juga berdasarkan permintaan (*inquiry*) dari penyidik tindak pidana asal. Permasalahan mulai timbul jika kemudian dari laporan hasil analisis transaksi keuangan oleh PPATK ditemukan adanya indikasi perbuatan pencucian uang, sedangkan penyidik tindak pidana asal ternyata tidak memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan TPPU. Jika berdasarkan dugaan terjadinya TPPU tersebut kemudian laporan analisis transaksi keuangan diserahkan juga kepada Polri untuk melakukan penyidikan TPPU, sementara untuk penyidikan tindak pidana asal dilakukan oleh penyidik sebelumnya, maka hal itu tentu saja bertentangan dengan prinsip penanganan perkara yang harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁶

Dalam peristiwa hukum kekinian, timbul perdebatan mengenai penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 mengenai Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pusat Pelaporan dan Analisis Traksaksi Keuangan,¹⁷ menyebutkan pada bagian Penjelasan Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 hanya menyatakan “cukup jelas” sehingga tidak disebutkan

¹⁵ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2006, hlm. 53.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 53-54.

¹⁷ Amar Putusannya menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, hlm. 207.

secara tersurat/tertulis mengenai kewenangan KPK dalam melakukan penyidikan perkara TPPU yang kemudian dijadikan dasar/landasan hukum bagi KPK untuk melakukan penyidikan perkara TPPU.¹⁸

Praktek peradilan telah menunjukkan kecenderungan yang sangat memperhatikan. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 KPK sebagai penyidik tindak pidana asal hanya berwenang dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang yang ditentukan sebagaimana dimaksud yaitu tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. Akan tetapi Penyidik KPK sama sekali tidak berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang jika tidak diketahui tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi. Hal tersebut dinilai dari tindak pidana pencucian uang bukan delik mandiri, bukan delik yang independen, tetapi adalah delik lanjutan sehingga penanganan dalam penyidikan harus dilakukan secara bertahap.¹⁹

Permasalahan di atas menjadi pertimbangan mengapa perlu diberikan wewenang kepada PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU. Pertimbangan lain adalah beberapa keunggulan atau kelebihan yang dapat diperoleh dengan adanya perluasan kewenangan PPATK untuk melakukan penyidikan TPPU yang dapat dilihat dari kinerja PPATK.²⁰ PPATK telah menghasilkan 2.720 hasil analisis dan 36 hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada penyidik, diantaranya 393 yang disampaikan pada KPK. Jumlah laporan tersebut, laporan keuangan mencurigakan yang disampaikan per Agustus 2014 adalah sebanyak 97.272 laporan dari 300

¹⁸*Ibid.*, hlm 32-33.

¹⁹ Pernyataan Ahli Chairul Huda, *Ibid.*, hlm. 92.

²⁰ Naskah Akademik RUU, *Op. Cit.*, hlm. 54.

pemeriksa keuangan bank, dan sebanyak 82.000 laporan dari tiga ratus Penyedia Jasa Keuangan (PJK) nonbank, seperti pasal modal. Adapun jumlah Laporan Tranksaksi Keuangan Tunai (LTKT) yang diberikan oleh PPATK sampai dengan Agustus 2014 sebanyak 14 juta lebih laporan yang berasal dari 178 Penyedia Jasa Keuangan (PJK) bank dan nonbank. Semua informasi tersebut merupakan cikal bakal untuk mengungkapkan kasus-kasus pencucian uang.²¹

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai sebuah *Financial Intelligent Unit* (FIU) di Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 memberikan banyak perubahan yang semakin memperkuat peran PPATK sebagai *focal point* dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, antara lain melalui peningkatan tugas, fungsi, dan wewenang PPATK, mempertegas pengaturan dan perluasan pihak pelapor (*reporting parties*), memperluas lembaga yang melakukan penyelidikan dan penyidikan TPPU, dan ketentuan-ketentuan lainnya.²²

Berdasarkan pemikiran uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti di dalam penelitian yang berjudul :

“URGENSI PERLUASAAN KEWENANGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

²¹ Keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014. *Op. Cit.*, hlm. 131.

²² Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Op. Cit.*, hlm. 1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ?
- 2) Bagaimanakah urgensi perluasan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk memperoleh gambaran tentang peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
- 2) Untuk memperoleh gambaran tentang urgensi perluasan kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang.

D. Manfaat Penelitian


Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama berkaitan dengan penyidikan oleh Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan dalam tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk menambah perbendaharaan literatur dibidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum pidana (pidana khusus).
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi saran pengetahuan umum kepada masyarakat dalam hal penyidikan atas tindak pidana pencucian uang yang tidak hanya bersandar pada mekanisme kewenangan penyidikan yang diatur dalam KUHAP namun juga adanya desain pengaturan yang baru yang memberikan ruang bagi PPATK untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.
- b. Untuk memberikan pandangan kepada aparat penegak hukum, terkait kewenangan penyidikan oleh Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.
- c. Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.



E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Landasan teoritis yang berupa pengacuan kepada teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli dan sarjana hukum dalam wujud doktrinal berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam tindak pidana pencucian uang yang menjadi ulasan dalam poin ini. Adapun teori-teori yang menjadi landasan teoritis yang penulis gunakan yaitu:

a. Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto “peran merupakan aspek dinamis dalam kedudukan (status)”. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajibannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan sedang menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.²³ Peran memiliki tiga bentuk diantaranya:²⁴

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peran merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep yang menunjukkan arti sesuatu dalam organisasi atau kelompok.

²³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Sinar Grafindo Persada, 2005, hlm. 243.

²⁴ *Ibid.*

3. Peran dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Robert Linton (seorang antropolog) telah mengembangkan teori peran.

Menurutnya teori peran menggambarkan:²⁵

“Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya, sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati orang lain, karena dia adalah seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter, maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku yang ditentukan dalam peran sosialnya”.

B.J. Biddle mengemukakan tentang peranan dari teori peran dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ia mengemukakan bahwa:²⁶

“Teori peran merupakan salah satu teori yang sangat penting, yang mengkaji tentang kehidupan sosial, karakteristik (ciri) perilaku terpola atau peran. Teori ini menjelaskan peran dengan suatu anggapan bahwa orang tersebut merupakan anggota dalam masyarakat dan dengan harapan supaya mereka sendiri dapat berperilaku seperti orang lainnya”

B.J Biddle mengkaji teori peran dari aspek ruang lingkupnya. Ada dua ruang lingkup kajian teori peran, yaitu:

1. Kehidupan sosial; dan
2. ciri-ciri perilaku masyarakat.

B.J.Biddle membagi lima model utama dari teori peran, yang meliputi:

²⁵ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis”, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 143.

²⁶ B.J. Biddle, “Recent Developments in Role Theory”, Annual Reviews Inc. Social, 1986, hlm. 67-92. Dikutip dalam Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Ibid.*, hlm. 144.

1. *functional role theory* (teori peran fungsional);
2. *symbolic interactionist role theory* (teori peran interaksi simbolik);
3. *structural role theory* (teori peran struktural);
4. *organizational role theory* (teori peran organisasi);
5. *cognitive role theory* (teori peran kognitif).

Teori peran fungsional mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma sosial bersama untuk posisi sosial tertentu. Teori interaksi simbolik, yang meneliti perkembangan peran sebagai hasil interpretasi individu terhadap tanggapan atas perilaku masyarakat. Teori peran struktural mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan menggunakan model matematika. Teori peran organisasi merupakan teori yang mengkaji peran dalam berorganisasi. Teori peran kognitif mengkaji tentang hubungan antara harapan dan perilaku.²⁷ Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan dalam kajian ini dipakai teori peran organisasi yang membahas mengenai peran kelembagaan dalam kewenangannya melaksanakan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Hukum dibentuk untuk dilaksanakan, apabila hukum tidak dilaksanakan maka hukum tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai hukum. Oleh karena itu, hukum dapat disebut konsisten dengan pengertian hukum sebagai sesuatu

²⁷ *Ibid.*, hlm. 145.

yang harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum itulah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.²⁸

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.²⁹ Penegakan hukum itu sendiri membutuhkan instrumen-instrumen yang melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum yang dalam Sistem Peradilan Pidana menurut pendapat Mardjono Reksodipoetro³⁰ terbagi dalam 4 subsistem, yaitu : Kepolisian (polisi), Kejaksaan (jaksa), Pengadilan (hakim), Lembaga Perasyarakatan (siper penjara), dan penasihat hukum sebagai bagian terpisah yang menyentuh tiap lapisan dari keempat subsistem tersebut.

Penegakan hukum oleh penegak hukum sangat rentan terpengaruh dalam independensinya. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia, terletak pada 3 faktor, Integritas aparat hukum, produk hukum, dan tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.³¹ Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, meliputi :

²⁸ Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta : Genta Publihsing, hlm. ix.

²⁹ *Ibid*, hlm 24.

³⁰ Mardjono Reksodipoetro, 2010, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegakan Hukum Melawan Kejahatan)* dikutip dari Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta : Kencana Prenadia Group, hlm. 3.

³¹ Yady, Abdul Razak, & Aswanto, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*, (www.pasca.unhas.ac.id), diakses pada 26 November 2015.

- 1) Faktor hukumnya sendiri yang dibatasi undang-undangnya saja. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materiil, berarti peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa esensi dari penegakan hukum adalah tercapai nilai-nilai keadilan sebagai tujuan dari aturan hukum itu sendiri. Namun sebagaimana dinyatakan Taverne, bahwa sebaik-baiknya suatu hukum apabila aparat penegaknya buruk maka buruklah hukum tersebut, tetapi seburuk-buruknya suatu hukum apabila penegakan hukum mempunyai mentalitas, profesionalitas, dan integritas, maka penegak hukum menjadi kunci penegakan hukum itu sendiri.³²

³² Mahmud Kusuma, *Melayani Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama dengan LSHP, 2009, hlm. 74.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelas dan terangnya penulisan ini disamping perlu adanya kerangka teoritis juga sangat diperlukan suatu kerangka konseptual. Sesuai dengan judul karya ilmiah ini, pada kerangka ini akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan pada penulisan ini, yaitu:

a. Peran

Peran merupakan konsep teori yang menganalisis tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik mempunyai kedudukan formal maupun informal.³³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yaitu: peran dan peranan. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.³⁴

Keinginan untuk menciptakan keadaan Negara yang bebas dari tindak pidana pencucian uang merupakan tugas pokok dari suatu lembaga independen di Indonesia yang dikenal dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Eksistensi tersebut merupakan wujud tindakan nyata yang dirumuskan dalam suatu konstitusi. Yang memberi tugas, fungsi dan wewenang dalam mengendalikan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

³³ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.cit.*, hlm. 141.

³⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm, 667.

b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan :

“Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disingkat PPATK adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang”.

c. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan: ”Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

d. Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan pengertian Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Lebih lanjut Tindak Pidana Pencucian Uang dijelaskan dalam Pasal 3 yaitu “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyi atau

menyamarkan asal usul harta kekayaan”. Secara sederhana defenisi tersebut dapat didefenisiakan adalah “Suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih” aktivitas pencucian uang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, finansial, cek, catatan, akuntansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi finansial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha.³⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan guna mendapatkan data yang dipergunakan sebagai bahan pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan sehingga dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan. Untuk kepentingan itulah maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sistematika sebagai berikut ;

1. Bentuk dan Jenis Penelitian

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif³⁶ yang menekankan pada materi dan substansi hukum. Pemilihan jenis penelitian ini

³⁵ Tb. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bandung: MQS Publishing & Ayyecs Group, 2006, hlm. 41.

³⁶ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum keperpustakaan. Lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada. 2006, hlm. 13-14.

didasarkan pada pemikiran bahwa pada dasarnya penelitian ini hendak menganalisis terhadap sinkronisasi hukum mengenai peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam perspektif hukum sesuai dengan kewenangannya untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan desain perubahan mekanisme Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

2. Bahan Hukum yang Digunakan

Sebagai suatu penelitian normatif maka penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan yang berdasarkan pada data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Data sekunder tergolong menjadi bahan hukum yang terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer (*primary source*) yaitu bahan-bahan yang terdapat dan memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap setiap orang yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.³⁷

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

³⁷ Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-undang tersebut menjelaskan mengenai Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan.

- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 6) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary source*) yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum, serta simposium yang dilakukan pada pakar untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan.³⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan ini dapat dari kamus hukum dan ensiklopedia.³⁹

3. Cara Pengumpulan Bahan Hukum

Mengenai metode dan teknis pengumpulan bahan hukum penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu dengan cara:

- a. Inventaris peraturan perundang-undangan terkait dengan judul yang penulis teliti.
- b. Merangkum penapat-pendapat pakar yang ada di dalam literatur yang penulis gunakan dalam menulis penelitian ini.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007, hlm. 141.

³⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 33-37.

4. Penyajian dan Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh, baik data sekunder maupun data primer, kemudian dianalisis secara kualitatif selanjutnya dipaparkan. Analisis dilakukan secara kualitatif karena data diperoleh dari penelitian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁴⁰ dikaitkan dengan teori-teori dan pendapat para pakar yang diperoleh dari penelitian pustaka agar dapat menjelaskan atau menjawab permasalahan yang dirumuskan.



⁴⁰ H. Zainuddin Ali, *Metode Peneliian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 105.